

**SANKSI BAGI PELAKU ZINA
YANG TELAH MENIKAH DALAM ISLAM
STUDI PERBANDINGAN ANTARA ABDUL QADIR AUDAH DAN
T.M.HASBI ASH-SHIDDIEQY**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH
SRI MULYANI
NIM : 99363621
DIBAWAH BIMBINGAN

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
2. NUR'AINY AM, SH.M.H.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1425 H/ 2004 M**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Sri Mulyani

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Sri Mulyani

NIM : 99363621

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **"Sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah dalam Islam Studi perbandingan antara Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Jumadil Awal 1425 H
24 Juni 2004 M.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP.150 215 881

Nur'Ainy AM, SH.M.H
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Sri Mulyani

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Sri Mulyani
NIM : 99363621
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **Sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah dalam Islam Studi perbandingan antara Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Jumadil Awal 1425 H.
24 Juni 2004 M.

Pembimbing II



Nur'Ainy AM, SH.M.H.
NIP. 150 267 662

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah dalam Islam Studi Perbandingan
antara Abd al-Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy**

Yang disusun oleh :

Sri Mulyani
NIM : 99363621

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Jumadil Ula
1425 H / 15 Juli 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.



Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang

Muvassarotus, S.S., Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 023

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 215 881

Penguji II

Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Nur 'Aini AM, SH., M.H.
NIP. 150 267 662

HALAMAN MOTTO

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
إقامة حدّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في
بلاد الله عزّ و جلّ

(ابن ماجه)

Rasulullah saw bersabda : Diberlakukannya salah satu had (hukum Allah) lebih baik daripada hujan empat puluh malam di negeri-negeri Allah 'Azza wa Jalla.

(HR. Ibnu Majah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam balutan Ridha dan Kasih-Nya

Sebagai bentuk bakti nanda, maka karya ini hadir untuk

Bapak dan Emah tersayang

Terima kasih atas doa tulus dan setiap tetes keringat yang

diperjuangkan untuk nanda



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 158/1987 dan 05436/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syia	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونعوذ به من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وهو حسبي ونعم الوكيل وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله .

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah Saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.

Kedua, kepada Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini.

Ketiga, kepada Ibu Nur'ainy AM,SH.M.H. selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.

Keempat, kepada Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga atas pengorbanan, dukungan dan do'anya pada penyusun untuk kesuksesan ini.

Kelima, kepada teman-teman Kelas PMH-I Angkatan 1999 yang telah memberikan kebersamaan dalam wacana dan pemikiran. Terakhir penyusun ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua sahabat dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas support, motivasi, do'a dan segalanya sehingga selesai penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta 21 Rabi'ul Sani 1425 H
10 Juni 2004 M

Penyusun



(Sri Mulyani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSELITERASI BAHASA ARAB	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAKSI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Zina	21
B. Sanksi Bagi Pezina	
1. Sanksi Pezina yang belum menikah (Gairu muḥṣan).....	24
2. Sanksi Pezina yang telah menikah (Muḥṣan).....	27
C. Dasar Penerapan Hukum	34
D. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	39

BAB III : PEMIKIRAN ABDUL QADIR AUDAH TENTANG SANKSI PEZINA YANG TELAH MENIKAH	
A. Biografi Abdul Qadir Audah.....	43
B. Metode Istinbat Hukum dalam Menetapkan sanksi pezina yang telah menikah.....	45
C. Pendapat Abdul Qadir Audah tentang Sanksi pezina yang telah menikah.....	48
BAB IV : PEMIKIRAN T.M.HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG ZINA PEZINA YANG TELAH MENIKAH	
A. Biografi T.M.Hasbi ash-Shiddieqy	56
B. Metode Istinbat Hukum dalam Menetapkan sanksi pezina yang telah menikah.....	61
C. Pendapat T.M.Hasbi ash-Shiddieqy tentang sanksi Pezina yang telah menikah	67
BAB V : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN ABDUL QADIR AUDAH DENGAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG SANKSI PEZINA YANG TELAH MENIKAH	
A. Analisis Metode Istinbat Hukum untuk Menetapkan sanksi bagi pezina yang telah menikah	71
B. Analisis tentang Eksistensi sanksi bagi pezina yang telah menikah	73
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran-lampiran	
I. Terjemahan	i
II. Biografi Ulama	viii
III. Curriculum Vitae	xi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstraksi

Perzinaan merupakan salah satu masalah yang sangat krusial dalam masyarakat yang memegang teguh norma-norma agama dan susila. Jika masalah perzinaan terus dibiarkan tanpa adanya solusi yang terbaik dari ketentuan hukum yang dibuat oleh manusia maka perzinaan akan terus merajalela sampai manusia benar-benar memahami apa maksud Allah memberi hukuman fisik yang tampak kejam itu.

Zina adalah perbuatan yang sangat hina dan dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya menjatuhkan martabat manusia, karena zina dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang menghalalkan manusia untuk melakukannya menimbulkan ketidakjelasan keturunan, menghancurkan ikatan keluarga yang sudah terjalin.

Sebagian ulama masih peduli dengan kasus perzinaan yang sudah mewajar. Penyusun mengambil pendapatnya Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy yang ternyata mempunyai pandangan yang berbeda dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah. Perbedaan terjadi karena keduanya tidak sependapat memahami teks al-Qur'an dan Hadis.

Audah yang memang tidak membahas secara khusus persoalan had zina, tidak dapat memberikan kontribusi yang banyak dan memuaskan, akan tetapi ia lebih cenderung mengikuti pendapatnya Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa sanksi zina terhadap pezina yang telah menikah itu dibedakan dengan pezina yang belum menikah. Oleh karenanya sanksi yang berlaku untuk pezina yang telah menikah adalah dirajam sesuai dengan hadis Nabi ditambah dengan pengakuan Umar yang mengatakan bahwa adanya ayat tentang rajam tetapi telah dinasakh tilawahnya.

Sedangkan Hasbi berasumsi bahwa baik pezina yang belum menikah maupun telah menikah sanksinya sama yaitu dicambuk seratus kali sesuai dengan Surat an-Nur ayat (2). Jika rajam itu tetap berlaku, seharusnya disebutkan dalam al-Qur'an karena rajam adalah hukuman yang sangat berat.

Dalam menyikapi perbedaan itu, penyusun tidak menafikan sanksi rajam karena memang itu pernah terjadi dimasa Nabi, akan tetapi apakah sanksi itu diturunkan sebelum atau sesudah Surat an-Nur ayat (2) ternyata tidak ada kejelasan. Namun apabila sanksi rajam itu terjadi sebelum turunnya Surat an-Nur ayat (2) itu wajar, karena cerita kasus perzinaan yang terdapat dalam hadis Nabi kebanyakan dari kalangan Yahudi. Dan Nabi melaksanakan sanksi tersebut karena memang seperti itulah yang terdapat dalam kitab suci mereka. Dan walaupun sanksi rajam itu ada setelah turunnya Surat an-Nur ayat (2) masih disangsikan, karena secara logika antara rajam dan cambuk itu lebih berat dirajam. Seharusnya itu juga disebutkan dalam al-Qur'an.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang kehendak dan hasrat seksual sebagai realitas dan bagian integral kehidupan manusia yang universal. Bahkan dalam Islam hasrat seksual itu tidak sekedar dipandang sebagai gaya biologis yang mekanistik. Namun juga merupakan kontribusi pencapaian prestasi Ilahiah. Karena itu, pemenuhan hasrat seksual dari proses paling awal hingga produknya merupakan bagian integral dari ibadah. Seperti yang tertera dalam hadis Nabi :

وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته
ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه
فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.¹

Namun demikian, Islam tidak membenarkan gairah seksual tersebut dipenuhi secara bebas dan membabi buta, tanpa menghiraukan norma agama dan norma susila. Satu-satunya sarana yang memperoleh legitimasi, Islam menyalurkan kebutuhan seksual tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. Ini berarti seseorang hanya diperkenankan memenuhi kebutuhan seksualnya dengan suami atau istri yang sah.

¹ An-Nawawi, *Ṣāḥih Muslim*, Hadis ini dalam *Bab Kullu Nau'in min al-Ma'ruf Sadaqaḥ* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 91-92.

والذين لفروجهم حفظون²

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فاهم غير ملومين³

Kendatipun ayat diatas dengan tegas menyatakan bahwa kontak seksual itu baru dibenarkan setelah seorang laki-laki dan perempuan berstatus suami istri, namun dalam realitanya tidak semua orang mentaati jalan yang telah ditentukan oleh Islam. Ada sebagian orang yang lebih suka menyalurkan dan memuaskan nafsunya kepada selain suami atau istrinya yang sah, yang secara teologis disebut zina.

Mengingat perzinaan itu dapat berdampak negatif dan bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial, maka Islam melarang perbuatan zina. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا⁴

Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan : Memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Menurut Ibnu al-Qayyim, zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, ke wara' an yang hilang, harga diri rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa). Akibatnya Allah murka dan cahaya dihati meredup. Kehormatan si pelaku

² Al-Mu'minūn (23) :5

³ Al-Mu'minūn (23): 6.

⁴ Al-Isra (17) : 32

dicabut, wibawanya jatuh dimata-Nya dan masyarakat, sifat-sifat baiknya seperti 'iffah (menjaga kesucian diri), *birr* (kebajikan) serta 'adalah (kelurusan dalam memegang teguh ajaran agama) dilenyapkan. Dan digantikan dengan yang buruk, seperti pelaku dosa, pezina dan pengkhianat. Keimanan dihatinya juga, dijauhkan dari segala kebaikan dan digantikan dengan keburukan.⁵

Jauh sebelum merajalelanya kasus perzinaan, Syariat Islam telah menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku zina, karena Islam itu telah mengetahui dampak negatif dari perzinaan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan bahwa dimana ada kemaslahatan dan kepentingan umum disana terdapat Syariat. Disinilah mengapa hukuman cambuk dan rajam disyariatkan bagi pelaku zina dengan tujuan untuk melindungi hak Allah atau hamba. Terutama menyangkut hak memperoleh jaminan kesucian keturunan.⁶

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina, Islam membagi menjadi dua kategori yaitu pelaku zina belum menikah (*Goiru Muḥṣan*) yang hukumannya dicambuk dan ini disepakati oleh semua Ulama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة⁷

Dan yang kedua adalah pelaku zina yang telah menikah (*Muḥṣan*) yang hukumannya berupa rajam, dan masih diperselisihkan dikalangan Ulama, Baik

⁵ Fadhiel Ilahi, *Zina*, Cet I (Jakarta : Qisthi Press, 2004), hlm.3-4.

⁶ Fauzan Al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Hukuman bagi pelaku zina dan penuduhnya*, cet. I (Jakarta : Khairul Bayan, 2002) hlm. 9.

⁷ An-Nur (24) : 2

Ulama konservatif maupun Ulama kontemporer. Dikalangan Ulama konservatif ditandai dengan adanya pertentangan antara Ulama Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan Ulama Khawarij. Sedangkan pada Ulama kontemporer, penyusun mengambil pendapatnya Abdul Qadir Audah dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy yang keduanya mempunyai pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah (Muḥṣan) berdasarkan dalil-dalil yang menurut mereka dapat dibenarkan. Keduanya merupakan Ulama yang mempunyai kultur dan latar belakang yang berbeda. Abdul Qadir Audah adalah Ulama Mesir yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah. Ia adalah seorang hakim yang sangat dicintai rakyatnya, karena dalam memutuskan perkara, pedoman utamanya adalah Syariat dan ia hanya mau menjalankan Undang-Undang bila ia yakin bila Undang-Undang itu tidak bertentangan dengan Syariat.⁸ Sementara T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah seorang Ulama yang berasal dari Indonesia yang latar belakang pendidikannya ditempuh dari pesantren ke pesantren, dan hanya satu setengah tahun duduk dibangku sekolah Al-Irsyad. Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya selaku seorang intelektual diakui oleh dunia internasional. Dan dalam berpendapat terkadang ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Bahkan ia berani beda pendapat dengan Jumhur Ulama. Hal ini ia ungkapkan dalam pendapatnya tentang hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah (Muḥṣan), ia berpendapat bahwa hukuman bagi pezina

⁸Abdul Qadir Audah, *Islam dan PerUndang-Undang*, (Pen) H. Firdaus A.N (ed), cet. II (Jakarta : CV. Mulia, 1996), hlm.7.

Yang telah menikah adalah sama dengan pezina yang belum menikah.

Dari kedua pendapat yang berbeda, penyusun mencoba untuk mengkaji penyebab adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah.

B. Pokok Masalah.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah:

1. Bagaimana Metode Istibat Hukum yang dipakai oleh Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah.
2. Bagaimana eksistensi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah.

C. Tujuan dan Kegunaan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. untuk memberikan penjelasan tentang Metode Istibat yang dipakai oleh Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy.
2. Untuk mengetahui eksistensi pelaksanaan sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah.

Sedangkan kegunaan yang yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. sebagai kontribusi bagi hasanah keilmuan dan kepustakaan Islam terutama masalah sanksi pelaku zina yang telah menikah,
2. Untuk menambah wacana bagi penyusun dan pembaca dalam bidang Pidana, khususnya sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah.

D. Telaah Pustaka.

Sanksi bagi pelaku zina dalam Islam dibahas dalam beberapa kitab dan buku, diantaranya : *Jarīmah Wal ‘Uqubah Fī al-Fiqh al-Islām* karya Abu Zahrah, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah* karya Abdurrahman al-Juzairi, dan *Fiqh as-Sunnahnya as-Sayid sabiq*.

Dalam kitab tersebut pada prinsipnya kajian terhadap delik zina tidak terlalu jauh berbeda. Secara umum dibahas tentang pengertian zina, macam-macam zina dan sanksi-sanksi zina yang disesuaikan dengan si pelaku secara panjang lebar.

Abdul Qadir Audah membahas sanksi zina dalam kitabnya *Tasyrī’ al-Jinaī* membagi sanksi zina itu menjadi tiga macam, yaitu sanahsi cambuk dan pengasingan bagi pezina yang belum menikah dan sanksi rajam bagi pezina yang telah menikah.⁹ Dalam kitab tersebut juga dijelaskan alasan Syariah Islam memberikan sanksi cambuk, pengadangan dan rajam bagi pelaku zina.

⁹ Abd al-qadir ‘Audah, *Tasyrī’ al-Jinaī al-Islām Muqārānah Bi al-Qanūn*, Cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm.635.

Dalam kitab Tafsir ditemukan pembahasan mengenai sanksi zina. Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menyatakan bahwa meskipun rajam tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi hukuman rajam tetap dijadikan hujjah karena alasan itu telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sandaran hukum oleh perawi-perawi terpercaya.¹⁰

Sementara referensi tentang pemikiran T.M.Hasbi ash-Shiddieq khususnya tentang hukum Islam banyak ditemui dalam karangannya baik berupa Tafsir, Fiqh dan Ushul Fiqh. Artikel dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Dari penelusuran kepustakaan, penyusun menemukan karya ilmiah skripsi dengan judul *Pemikiran T.M.Hasbi ash-Shiddieq tentang Hukum Rajam* yang ditulis oleh Teti Hadiati Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasa tahun 2002. Dalam Skripsinya dipaparkan bahwa Hasbi ash-Ashiddieq berusaha menetapkan dan menjelaskan dengan teliti pengaruh-pengaruh yang diterima subyek itu dalam masa formatif kehidupannya. Dalam pembahasan ini metode historis digunakan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pemikiran dan kehidupan Hasbi juga untuk mengetahui ide-idenya dalam waktu tertentu, terutama dalam masalah rajam. Selain itu dalam skripsinya Indah Rofiatun DSR yang berjudul *Kajian Terhadap Rajam dalam Perzinaan* tahun 2003. Dalam skripsinya tersebut ia memaparkan dan menganalisa berbagai perbedaan pendapat mengenai hukum rajam serta relevansinya dengan sisi-sisi kemanusiaan.

¹⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1982), XVIII : 130.

Namun dari sejumlah karya atau tulisan yang disebutkan diatas, sepengetahuan penyusun, tidak ada satupun tulisan yang membahas tentang pemikiran Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy secara bersamaan dengan membandingkan pemikirannya terhadap sanksi zina yang mereka rumuskan, dengan begitu penelitian ini diharapkan benar-benar autentik.

E. Kerangka Teoretik

Sanksi zina terhadap pelaku zina yang telah menikah tidak dijumpai dalam al-Qur'an, tetapi dapat ditemui dalam Hadis Nabi. Hal ini telah ditetapkan bukan hanya dengan sabda-sabdanya yang sah tetapi dengan amalan praktek Nabi sendiri. Ketika dihadapkan kepadanya laki-laki dan perempuan muhsan yang berzina beliau menghukuminya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati oleh para sahabat, tabi'in, para Ulama dan Fuqaha Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum Syariat yang tetap sesuai dengan dalil-dalil berupa Hadis Nabi yang kuat dan sah.

Tidak ada yang menyalahi Jumhur Ulama kecuali kaum Khawarij dan sebagian kaum Mu'tazilah. Mereka bukan mengingkari ketetapan hukum rajam dari Nabi, namun mereka beranggapan bahwa hukum tersebut menyalahi al-Qur'an. Al-Quran telah menerangkan hukuman cambuk seratus kali bersifat umum baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan pezina. Pengkhususan pezina muhsan dari tindakan hukuman yang umum adalah pelanggaran terhadap al-Qur'an.

Pada pokoknya penyalahan itu disebabkan dari kesalahan kaum Khawarij dan Mu'tazilah dalam memahami al-Qur'an. Mereka tidak melihat keseimbangan aturan lafaz-lafaz al-Qur'an. Padahal semua telah diterangkan dengan syarah warid tetapnya oleh beliau.

Argumentasi yang diajukan oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah atas penolakan tersebut adalah :¹¹

Pertama, sanksi rajam adalah salah satu hukuman yang berat, seharusnya ditetapkan secara jelas dan konkrit dalam al-Qur'an. Oleh karenanya hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, dalam Firman Allah SWT yang berbunyi :

فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَا
لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹²

Ayat diatas mengandung dalil bagi apa yang dikatakan oleh kaum Khawarij bahwa hukuman rajam tidak mungkin disyariatkan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-'Azāb* adalah hukuman cambuk bukan rajam. Disebabkan diparuhnya hukuman itu. Dalam hal ini Allah SWT Maha Mengetahui bahwa rajam tidak mungkin diparuh dan tidak mungkin bagi manusia untuk mematikan seseorang setengah mati.

Menurut Hazairin, sanksi atas zina yaitu seratus kali cambuk dalam al-Qur'an tidak mungkin diartikan sebagai rajam sampai mati, oleh karena ayat

¹¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir āyat al-Ahkām Min al-Qur 'ān*, Cet I (ttp : Dar al-Fikr, 1971)II:223.

¹² An-Nisa (4) : 25

ketiganya menetapkan bahwa seseorang yang pernah melakukan hanya boleh menikah dengan seseorang yang pernah berzina pula. Ini bukan saja menunjukkan kepada seseorang yang berzina sebelum menikah, tetapi juga kepada seseorang yang berzina walaupun telah menikah ataupun sedang dalam pernikahan.¹³ Jadi dengan demikian dapat diartikan bahwa pezina laki-laki dan perempuan masih dimungkinkan untuk hidup, karena itu tidak harus dihilangkan nyawanya dengan hukuman rajam.

Lain halnya dengan Anwar Haryono yang sependapat dengan Ulama kebanyakan yaitu bahwa hukuman bagi pezina baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun belum adalah sesuai dengan surat An-Nur ayat (2) bukan yang lainnya. Dan pengertian cambukan itu tidak boleh sampai mengakibatkan kematian. Selain daripada itu, segi lainnya yang penting terhadap pelaku zina adalah supaya penghukuman itu disaksikan oleh sebagian orang mukmin.¹⁴

Syariat ditetapkan bukan untuk membebani pelaksanaan hukum, tetapi guna memberikan kemaslahatan bagi manusia sendiri. Tujuannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehidupan sejahtera bagi umat manusia yang mengarah kepada kebaikan perorangan dan masyarakat.¹⁵

¹³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Tinta Mas, 1962) hlm. 47.

¹⁴ Anwar Haryono, *Hukum Islam dan keluasan Keadilannya*, Cet. II (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm.176-177.

¹⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 10

Sungguhpun telah ditetapkan zina sebagai tindak pidana sejak tahun ketiga Hijriah tetapi pada masa itu penetapan tersebut belum menjadi Undang-Undang. Pada masa itu zina masih bersifat sebagai kejahatan keluarga atau masyarakat biasa. Oleh karena itu pihak keluargalah yang menghukumnya. Hal ini diterangkan oleh firman Allah :

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوا هُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.¹⁶

وَالَّذِينَ يَأْتِينَ مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنْ
اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.¹⁷

Dari ayat tersebut tampak bahwa hukum zina masih bersifat sementara dan mengisyaratkan akan tiba hukum zina yang lebih tetap dan pasti.

Dua setengah tahun kemudian turunlah ayat-ayat yang terdapat dalam surat an-Nur ayat (2) yang menghukumi zina secara tetap sebagai penyempurnaan hukum ayat (15) dan (16) surat an-Nisa. Ini juga sebagai ketetapan bahwa zina merupakan tindak pidana yang pelakunya harus ditindak. Dengan demikian penetapan zina dan hukumannya didalam al-Qur'an adalah sebagai tindak pidana yang ditetapkan secara bertahap.¹⁸

¹⁶An-Nisa (4) : 15.

¹⁷An-Nisa (4) : 16

¹⁸Abul A'la al-Maududi, *Kejambah Hukum Islam*, Alih Bahasa A.M.Basamalah cet. I (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), hlm.47.

Para Ulama tidak berselisih paham tentang dinasakhkannya kedua macam hukuman bagi kedua pezina tersebut, yakni hukuman kurung atau hukuman badan. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah dengan apa ia dinasakh. Apakah dengan Surat an-Nur ayat (2) atau dengan Hadis ahad. Disamping itu ada pendapat yang menyatakan bahwa yang menasakh itu adalah ayat tentang rajam yang telah dinasakh bacaannya¹⁹

Sementara Abdul Qadir Audah yang sependapat dengan Jumhur Ulama akan adanya sanksi rajam. Walaupun tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi ketetapan ini disebutkan dalam beberapa Hadis diantaranya adalah :

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشَدَكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِكَ اللَّهَ, فَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ فَاقْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذِّنْ لِي, فَقَالَ قُلْ, قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزْنِي بِأَمْرَاتِهِ وَإِنِّي أَخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ الرَّجْمِ, فَافْتَدَيْتَ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ, فَأَخْبَرُونِي عَلَى أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةٌ هَذَا الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ, الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ, وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ, وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا, فَإِنِ اعْتَرَفَ فَارْجُمِهَا²⁰

خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ سَنَةٌ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ.²¹

¹⁹ Mustafa Zaid, *an-Naskhu Fī al-Qur'an*, Cet II (Beirut : Dār al-Fikr, 1971) I:139.

²⁰ al-Hafizh al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bab *Had Zina*, Hadis No.1, Diriwayatkan dari Abu Hurairah (Surabaya : al-Hidayah, tth), hlm.269-270

²¹ *Ibid*, hlm. 270.

Seperti yang diyakini oleh kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah penutup dan Islam adalah Syariat terakhir. Atas dasar itulah apa yang telah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih sehingga memberikan keyakinan yang kuat maka dapat dijadikan hujjah. Hukum-hukum yang dipetik dari hadis wajib diikuti sebagaimana hukum yang diistinbatkan dari al-Qur'an seperti firman Allah :

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا²²

Perlu diketahui bahwa segala perkataan, perbuatan dan taqir Nabi Muhammad SAW adalah Syariat yang harus diikuti dan ditaati oleh umat Islam selama perkataan, perbuatan dan taqirnya dimaksudkan sebagai undang-undang umum yang wajib ditaati. Walaupun ada perkataan, perbuatan dan taqir Nabi Muhammad SAW yang bukan merupakan Syariat yang harus diikuti, tetapi itu hanya seputar hal-hal yang keluar dari beliau dan fungsinya sebagai manusia biasa, serta yang berkaitan dengan urusan keduniaan ataupun hal-hal yang memang dikhususkan untuk beliau.²³

Pelaksanaan hukum rajam adalah untuk kemaslahatan umum karena masalah yang darurat. Dalam arti sesuatu yang mutlak harus ada untuk menopang kehidupan manusia baik dalam urusan agama maupun keduniaan.

²²Al-Ahzāb (33): 36

²³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet I (Bandung : al-Ma'arif, 1986), hlm.58.

Seandainya sesuatu itu tidak ada maka rusaklah tata kehidupan ini dan hancurlah umat manusianya sehingga menyebabkan siksaan diakhirat.

Oleh karenanya kewajiban pelaksanaan rajam itu seperti kewajiban hudud lain.

Ash-Shabuni berpendapat bahwa sesungguhnya peristiwa Maiz dan al-Ghamidiyah benar-benar telah terjadi dimasa hidup Nabi SAW yang merupakan masa terbaik, sedangkan peristiwa itu dialami oleh sebagian orang-orang yang baik diantara sahabat Nabi.²⁴ Yang demikian itu mempunyai hukuman yang tinggi sehingga pembentukan hukum dan agama menjadi sempurna. Yaitu dengan pernah dilaksanakannya hukuman oleh Nabi pada masanya untuk dijadikan sebagai hukum universal dan bersifat abadi sepanjang masa. Seandainya belum pernah terlaksana peristiwa seperti itu, tentu hukuman-hukuman yang diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan, hanya merupakan kabar angin atau dongeng yang diceritakan dari masa kemasa saja dan tentu tidak mungkin untuk dilaksanakan dimasa sesudahnya.

Namun bagi pendapat yang menyatakan bahwa hukum rajam itu tidak disyariatkan, berasumsi bahwa Allah tidak mungkin memberikan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ada pada al-Qur'an. Walaupun hukuman itu disebutkan dalam beberapa Hadis, namun masih ada yang meragukan kesahihannya seperti Hasbi. Menurutny hukum rajam adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya sangat kontekstual. Hal ini tentu dengan mudah dibuktikan dari berbagai pendapat yang berkembang sekitar hukum rajam. Ada

²⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Cet I (Beirut : Binayah al-Imam, 1986) II:21.

yang berpendapat bahwa hukum rajam adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan pra-Islam dan masih dalam kategori *zanni*. Oleh karenanya Hasbi dalam menafsirkan Surat An-Nur ayat (2), bahwa hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah secara eksplisit tidak relevan lagi dan diganti dengan hukuman yang baru.²⁵

Perbedaan pendapat mengenai sanksi terhadap pezina yang telah menikah selain ketentuan yang telah disebutkan, juga adanya anggapan bahwa ayat tentang rajam itu ada namun telah dinasakh oleh Hadis Nabi. Namun bagi Ulama yang mengatakan bahwa tidak mungkin teks al-Qur'an dinasakh oleh Hadis Nabi itu berkesimpulan ayat tentang rajam itu tidak ada.

Perdebatan tentang definisi Nasakh berpangkal pada batasan makna kata itu secara Bahasa dan Istilah. Kaitan dua makna memang perlu diperhatikan, agar penggunaannya seperti dalam Surat al-Baqarah ayat (106) tidak menyimpang dalam memaknai maksudnya.

Pada zaman sebelum munculnya Abu Muslim al-Ashfahani,²⁶ Juhur ulama tanpa ragu membolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat mana yang nasikh dan yang mana mansukh. Bahkan ketika itu, tanpa kenal jerih payah mereka berupaya membuktikan sebanyak-banyaknya mana ayat yang mansukh, dan bahkan berlebihan. Kemudian setelah itu muncul Abu Muslim yang menyatakan

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy *Tafsir Al-Quran Al-Majid an-Nur*, Cet II (Semarang : Pustaka Rizki, 1995) IV: 2696.

²⁶ Nama lengkapnya Muhammad bin Bahr, dikenal dengan Abu Muslim al-Ashfahani, penganut Mazhab Mu'tazilah, termasuk Ulama ahli Tafsir kenamaan. Wafat tahun 322 H.

pendapatnya bahwa nasikh sama sekali tidak membatalkan ayat-ayat al-Qur'an, baik secara garis besar maupun rinciannya.

Dalam masalah menasakh al-Qur'an dengan Hadis Nabi terdapat dua macam pendapat diantara para Ahli Fiqh tentang boleh tidaknya.

Pertama, Ulama ahli Ushul Hanafiyah berpendapat bahwa menasakh al-Qur'an dengan Hadis mutawatir atau dengan Hadis Masyhur diperkenankan. Sedangkan kalau yang menasakhnya adalah dengan Hadis Ahad tidak diperbolehkan. Sebab hadis Mutawatir itu keberadaannya sudah dapat dipastikan sebagaimana al-Qur'an. Begitupun halnya dengan Hadis Masyhur yang dilihat dari segi kemasyhurannya untuk dikuasai dan diamalkan oleh para Ulama dianggap sebagai hadis mutawatir.

Kedua, Ulama jumhur ahli Ushul berpendapat bahwa menasakh al-Qur'an dengan Hadis Mutawatir ataupun Masyhur tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i dalam memperkuat pendapat Jumhur yang menolak menasakh al-Qur'an dengan hadis mengajukan analisisnya sebagai berikut :²⁷

1. Hadis tidak sederajat dengan al-Qur'an, apalagi melebihi. Padahal nasakh yang dijanjikan didalam Surat al-Baqarah ayat (106) itu adalah yang sederajat atau yang lebih tinggi.
2. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umat Islam bahwa beliau tidak patut untuk merubah al-Qur'an menurut kemauannya, melainkan untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan saja.

²⁷ Musthafa as-Siba'iy, *as-Sunnah wa makanatuba fi at-Tasyri' al-Isslami* (Kairo : Dārul Qaumiyah Li at-Ṭibā'ah Wa an-Nasyr,1th) hlm.360-361.

3. Membolehkan nasakh al-Qur'an dengan Hadis berarti membatalkan berlakunya peraturan-peraturan dan hukum-hukum al-Qur'an, karena pengamalannya bukan lagi mengamalkan kandungan al-Qur'an, akan tetapi mengamalkan Hadis yang menjadi nasikhnya.

4. Menghindari naskh al-Qur'an dengan Hadis dapat menjauhi celaan atas diri Nabi. Apabila Nabi diperkenankan untuk menasakh al-Qur'an ada kemungkinan bahwa apa yang dikatakan itu berbeda dengan al-Qur'an.

Perbedaan pendapat mengenai eksistensi hukuman rajam terhadap perzinahan dalam Hukum Pidana Islam, itu tidak harus mengabaikan tiga unsur dalam tindak pidana yaitu :

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya
2. Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat.
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya.²⁸

Ini berarti bahwa ketentuan sanksi dalam Hukum Pidana Islam mengandung arti ibadah atau ibadah yang mengandung arti sanksi dan hukum yang didalamnya mengandung tanggung jawab secara akhlak dan ketentuan yang demikian itu dalam hukum positif sangat kecil diperhitungkan. Atau dengan kata lain hukum itu selain sebagai kewajiban hukum, juga merupakan kewajiban moral dan bahkan kewajiban spiritual. Pandangan Islam mengenai hakikat hukuman

²⁸ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet.II (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 14.

adalah nilai-nilai tersebut yang membentuk urat nadi masyarakat sosial harus dipertahankan, jika diperlukan meskipun harus mencabut nyawa si pelaku kejahatan dan tak perlu bertindak lunak, karena hal ini pada akhirnya akan menimbulkan pengelakan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode pembahasan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research), yang kegiatannya adalah dengan mengumpulkan data berbagai literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan Sanksi bagi pezina yang telah menikah baik menurut Abdul Qadir Audah maupun T.M.Hasbi ash-Shiddieqy serta pendapat-pendapat yang mendukung argumentasi keduanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menguraikan dan menjelaskan terhadap sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pezina yang telah menikah baik menurut sudut pandang Abdul Qadir Audah maupun T.M.Hasbi ash-Shiddieqy.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang disajikan sebagai sumber penelitian dikumpulkan dari sumber primer seperti kitab dan buku karya Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy ditambah dengan kitab dan buku sekunder.

4. Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan komparatif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan dan persamaan variabel yang diperbandingkan, juga dapat diketahui pihak mana yang lebih relevan dan efektif dari kedua bidang penelitian yang dibandingkan.

5. Analisis Data

- a. Induksi, yaitu menganalisis data yang berkaitan dengan delik perzinaan kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi, yaitu metode berfikir dengan menguraikan data yang bersifat umum dari pendapatnya Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy mengenai sanksi bagi pezina yang telah menikah, kemudian diimplikasikan menjadi kesimpulan khusus.
- c. Komparasi, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari pendapatnya Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy tentang sanksi bagi pezina yang telah menikah. Kemudian data tersebut dapat diketahui unsur-unsur perbedaannya.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang berarti meneliti masalah sanksi zina.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dengan Bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Dimulai dari Latar Belakang

Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tlaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistmatika Pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum delik zina yang didalamnya memuat pengertian zina, syarat-syarat zina, sanksi, dasar penarapan hukum dan tujuan hukum pidana Islam.

Bab ketiga pemaparan pemikiran Abdul Qadi Audah yang meliputi biografinya, metode istinbat hukumnya, dan pendapatnya tentang sanksi bagi pezina yang telah menikah.

Bab keempat biografi T.M.Hasbi ash-Shiddieqy disertai dengan metode istinbat yang digunakan dan pendapatnya mengenai sanksi pezina yang telah menikah

Bab kelima adalah analisis dari kedua pendapat tersebut baik dari penetapan hukumnya maupun metode istinbatnya.

Bab keenam adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang penyusun susun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, penyusun dapat memberi kesimpulan tentang pemikiran Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy tentang sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah.

1. Karena berbeda dalam beristinbat maka dalam menetapkan sanksipun berbeda. Audah merujuk pada Hadis untuk menetapkan sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah. Sedaangkan T.M.Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku zina baik yang belum maupun yang telah menikah itu sanksinya sama yaitu seperti yang terdapat pada al-Qur'an Surat an-Nur ayat (2).
2. Karena berbeda dalam memahami naskh, Audah menyatakan bahwa ayat tentang rajam itu ada namun telah dinasakh oleh Hadis, sedangkan Hasbi tidak mengakui adanya penaskhan al-Quran oleh Hadis. Maka keduanya berbeda dalam memahami eksistensi sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah.

B. Saran-Saran.

1. Untuk umat Islam seharusnya dalam menetapkan suatu hukum itu kebalik kepada al-Qur'an dan Hadis. Serta dalam memahami nas tidak hanya berdasarkan dugaan belaka, karena itu askan berakibat fatal jika salah dalam menafsirkan ayat hukum.

2. Sanksi rajam jika memang masih eksis seharusnya dijelaskan oleh al-Qur'an karena rajam adalah sanksi yang sangat berat.



DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Tafsir al-Qur'an an-Nur*, 5 Jilid, Cet.II, Semarang, Pustaka Tizki Putera, 1995.

_____, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, Cet.VIII, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.

_____, *Mukjizat al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putera, 1989.

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 30 Juz, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1982.

Kasīr, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kasīr*, 7 Juz Beirut, Dār al-Andalus,t.t.

Shabuni, ash, Muhammad Ali, *I al-Rawā Bayan Tafsir Ayat al-Ahkām Min al-Qur'an*, 2 Juz, Beirut, Dār al-Fikr,t.t.

Suyuti, As, *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*,2 Jilid, Beirut, Dār al-Kitāb al-Islāmi, t.t.

B. KELOMPOK HADIS

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Jilid Cet II, Beirut, Dār al-Fikr, 1994.

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet, VIII, Jakarta Bulan Bintang,1980.

'Asqalani, Ibnu Hajr, al, *Fath al-Bārī*, ttp, al-Maktabah as-Salafiyah,t.t..

Nawawi, al-Imam, al, *Sahih Muslim Bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, 18 Juz, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, Kairo, tnp, 1978.

- Al-Anshari, Fauzan dan Madjrie, Abdurrahman, *Hukuman bagi pelaku Zina dan Penuduhnya*, Cet I, Jakarta, Khairul Bayan, 2002.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad suatu kontroversi antara Teori dan Praktek*, Cet I, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet I, Jakarta, Bulan Bintang, 1997.
- _____, *Memahami Syariat Islam*, Cet I, Semarang, Rizki Putera, 2000.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Cet II, Semarang, Rizki Putera, 2001.
- _____, *Syariat Islam menjawab tantangan Zaman*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.
- Audah, Abd al-Qadir, *Tasyri' al-Jināi al-Islām Muqāranah Bi al-Qanūn*, Cet. I, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.
- _____, *al-Islam Wa Audha'una al-Qanūniyyah*, ttp, tnp.t.t.
- _____, *Islam dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa H.Firdaus A.N, Cet. IV, Jakarta : CV. Mulia, 1994.
- Dzajuli, Ahmad, *Fikih Jinayah*, Cet I, Jakarta, Raja Grafindo, 1997.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet II, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam dan Keluasan keadilannya*, Cet II, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- I. Doi, Abdurrahman, *Hudud dan Kewarisan*, Cet I, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.
- _____, *Tindak Pidana dalam Syariat*, Cet I, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Ibrahim, Muslim, H. *Pengantar Fiqh Muqaran*, Cet II, Jakarta, Erlangga, 1991.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I, Surabaya, al-Ikhlās, 1994
- Ilahi, Fadhel, *Zina*, Cet I, Jakarta, Qisthi Press, 2004.

- Juzairy, Abu Bakar Jabir, al, *Minhāj al-Muslimīn*, Cet I, Beirut, Dār al-Fikr,1995.
- Juzairy, Abd ar-Rahman, al, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, 5 Jilid, Beirut, Dār al-Fikr,1995.
- Juzairy, Ali Ahmad, al,*Hikmat at-Tasyrī’ Wa Falsafatuhu*, 2 Jilid, Beirut, Dār al-Fikr,t.t.
- Maliki, Abd ar-Rahman, al, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Alih Bahasa Syamsudin Ramadhan, Cet I, Bogor, Thariqul Izzah, 2002.
- Maududi, Abu al-A’la, al, *Kejamkah Hukum Islam*, Alih Bahasa A.M.Basamalah, Cet I, Jakarta, Gema Insani Press,1991.
- Mukhtar Yahya, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet I, Bandung, al-Ma’arif,1986.
- Sabiq, Sayyid, as, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid,Cet IV, Beirut, Dar al-Fikr,1983.
- .Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet II, Bandung, asy-Syamil Press dan Grafika, 2001.
- Shiddiqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Syatibi, asy, *al-Muwāfāqāt Fi Ushul al-Ahkām*, 3 Jilid, ttp, Dār al-Fikr, t.t.
- Zahrah, Abu, *al-Jaraim Wa al-'Uqūbah Fi al-Fiqh al-Islām*, Beirut, Dar al-Fikr,t.t.

D. KELOMPOK BUKU UMUM

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* 6 Jilid., Ichtar Van Hoeve, 1997.
- Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agung Prihantoro, Cet I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Tinta Mas, 1962.
- Haryono,R, M.Yudhie, *Bahasa Politik al-Qur'an*, Cet I, Jakarta, Gugus Press,2002.

Lampiran I

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	1	1	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Dan salah seorang dari kalian yang menggauli istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah ketika kami melampiaskan nafsu seks akan mendapat pahala?” Beliau menjawab, “Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada yang haram, apakah baginya dosa? Begitu pula jika dia melampiaskannya pada yang halal, maka baginya pahala.</p>
2	1	2	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya
3	2	3	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
4	2	4	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
5	4	7	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
6	9	12	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman-hukuman wanita merdeka yang bersuami, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) dianataramu, dan kesabran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampunan Maha Penyayang.
7	11	16	Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
8	11	17	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

9	12	20	<p>Telah datang seorang laki-laki dari Arab kepada Rasulullah saw. Dan berkata : “Wahai Rasulullah, demi Allah sudikah engkau kiranya menghukum dengan kitabullah? Kemudian berkata pula laki-laki yang berperkara dengan lelaki pertama, “Benar ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami ini berdasarkan kitabullah dan perkenankan aku ini” Nabi saw menjawab “apa masalahnya” Lelaki yang kedua menjawab, “Anakku adalah pekerja upahannya (lelaki pertama). Lalu anakku berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa terhadap putraku harus dijatuhkan hukum rajam. Untuk itu aku telah menebusnya dengan seratus ekor kambing yang belum punya anak dan seekor kambing yang sudah beranak. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan ia memberitahuku bahwa terhadap putraku itu jilid 100 kali rajam” Rasulullah saw bersabda, “Demi Dzat yang aku ada ditangan-Nya, aku akan memutuskan perkara diantara kalian berdua dengan kitabullah.” Seekor kambing dan seratus ekor kambing itu harus dikembalikan, dan terhadap anakmu jilidlah seratus kali dan asingkanlah selama satu tahun. Wahai Unais, temuilah wanita itu dan wanita itu jika mengakuinya maka rajamlah”</p>
10	12	21	<p>Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah akan menjadikan jalan bagi mereka. Jejaka dengan perawan jilidlah seratus kali dan asingkanlah selama satu tahun. Untuk janda dan duda jilidlah seratus kali dan dirajam.</p>
11	13	22	<p>Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.</p>
12	22	4	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Tidaklah dicatat dari tiga hal : Dari orang yang yang tidur hingga dia jaga atau bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga dia waras.</p>
13	25	6	<p>Orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.</p>
14	26	8	<p>Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama</p>

			Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang mukmin.
15	26	19	Seseorang yang masih gadis dan perjaka dikenakan hukuman jilid dan pengasingan selama satu tahun.
16	27	10	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
17	27	11	Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
18	28	15	Idem dengan No.14
19	29	19	Tidak halal darah seseorang muslim melainkan dengan tiga perkara : Seorang janda yang berzina, seorang pembunuh yang harus dibunuh, seorang yang keluar dari agamanya (Islam) lalu dia memisahkan diri dari jamaah.
20	30	19	Laki-laki tua dan wanita tua jika keduanya melakukan perzinaan maka rajamlah keduanya
21	30	20	Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci. Salah satu dari ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci itu terdapat "ayat rajam" yang telah kami baca bersama dan telah pula kita pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran an aku khawatir, karena telah lama berselang akan ada seseorang yang mengklaim, bahwa adalah kitabullah ini terdapat ayat rajam. Hal seperti ini suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban yang justru benar-benar diturunkan Tuhan. Hukuman rajam memang benar harus dijatuhkan kepada laki-laki atau perempuan manapun yang melakukan zina muhsan, dengan syarat terdapat bukti-bukti atau dia hamil atau sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah, seandainya orang tidak menuduhku menambah-nambah kitabullah, niscaya aku tuliskan keteranganku

			ini dalam al-Qur'an dan aku sejajarkan pula dengan ayat.
22	31	21	Zaid bin Sabit berkata : Kami sedang membaca ayat الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة Kemudian Marwan berkata: Bukanlah ayat itu telah kamu tulis dalam mushaf? Zaid berkata: Kami tahu akan ayat itu, seperti yang terdapat pada Umar bin Khattab. Ia berkata: Saya kira ini cukup untuk kalian. Zaid berkata: katakanlah kepada kami bagaimana?. Ia berkata: Telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: Telah disebutkan seperti ini, dan tentang rajampun telah disebutkan. Seseorang itu berkata: Ya Rasulullah tuliskan untukku ayat tentang rajam. Rasul menjawab Saya tidak dapat menuliskannya sekarang.
23	32	23	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul-Nya dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
24	32	24	Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang dikehendaki) dan disisi-Nya lah terdapat Ummul Kitab(Lauh Mahfuz).
25	36	29	Seorang laki-laki dari suku Aslamiy mendatangi Rasulullah saw. Yang saat itu berada di masjid. Orang itu memanggil Rasulullah saw dan berteriak, "Ya Rasulullah aku telah berzina." Rasulullah saw mengabaikan perkataan itu hingga laki-laki itu mengulangi sampai empat kali. Setelah orang itu bersaksi sampai empat kali, Rasulullah saw memanggil lelaki itu dan bertanya, "Apakah engkau gila?" Lelaki itu menjawab, "Tidak!" Rasul bertanya lagi, "Apakah engkau pernah kawin?" Lelaki itu menjawab, "ya, sudah!" Lalu Nabi saw. Bersabda, "Bawalah lelaki ini dan rajmlah!"..
26	37	31	Dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan).
27	37	32	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapanpuluh kali

28	38	33	... Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang berzina, apabila ada saksi, ada bukti seperti hamil, atau pengakuan.
29	38	34	Wahai manusia, zina itu bermacam-macam, ada zina yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Zina sembunyi-sembunyi adalah zina yang disaksikan oleh para saksi, maka orang yang menyaksikan akan menjadi orang yang pertama kali melemparnya. Sedangkan zina terang-terangan adalah terjadinya kehamilan, atau pengakuan.
30	46	3	Barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah.
31	46	4	Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang tidak diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya
32	50	10	Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran dan Allah menurunkan Kitab kepadanya. Diantara ayat yang diturunkan kepadanya adalah yang kita semua telah membacanya, telah mempelajarinya yaitu ayat tentang rajam. Rasulullah telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, aku khawatir jika semakin lama ada orang yang berkata Didalam al-Qur'an tidak ada kita dapati ayat tentang hukuman rajam. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar adanya, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan apabila mereka itu muhsan. Dan apabila ada saksi, bukti seperti hamil atau pengakuan.
33	51	13	Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksiannya, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
34	52	14	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.

35	52	15	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorangd dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhira, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang mukmin.
36	52	16	Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah akan menjadikan jalan bagi mereka. Jejaka dengan perawan jiliodlah seratus kali dan asingkanlah selama satu tahun. Untuk janda dan duda jilidlah seratus kali dan dirajam.
37	65	10	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Sesungguhnya orang Yahudi telah datang kepada Rasulullah Kemudian mereka mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan diantara mereka yang telah berzina. Rasul bertanya kepada mereka: Apakah kamu dapati dalam Taurat tentang Rajam?.Mereka menjawab: Orang berzina itu kami beri malu dan dipukuli.Kata Abdullah bin Salam(kepada orang Yahudi): Kamu berdusta, dalam Taurat ada hukuman rajam. Lalu mereka kemukakan kitab Taurat dan dibuka. Ada seseorang diantara mereka meletakkan tangannya untuk menutup ayat rajam itu dan dibacanya hanya yang sebelum dan sesudahnya. Lalu Abdullah bin Salam menyuruh untuk mengangkat tangannya dan kebetulan disitu ada ayat tentang rajam. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merajam keduanya. Saya melihat laki-laki melindungi perempuan supaya jangan terkena lemparan batu.</p>
38	67	13	Idem dengan No. 14.
39	65	16	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka yang bersuami itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri diantara kamu., dan kesabaran itu lebih baik bagimu.Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
40	69	18	Hai istri-istri Nab, siapa-siapa diantaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.

41	73	2	BAB V Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.(Yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa
42	78	6	Saya bertanya kepada Abdullah bin Aufa. “Apakah Rasulullah SAW pernah melaksanakan hukuman rajam?” Ia menjawab: “Ya, betul.” Saya bertanya lagi : “Apakah diturunkanya setelah surat an-Nur atau sebelumnya ?” Ia menjawab: “ Saya tidak tahu”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abu Hanifah

Adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H / 699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu Fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga memperdalam ilmu Hadis. Keluarganya adalah seorang saudagar. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Beliau pernah belajar Fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Hummad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, imam Hanifah mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Khizra. Pada tahun 450 H / 1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.

Imam Malik bin Anas

Dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an.

Karena ketekunan dan kecerdasan, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka terutama dalam bidang ilmu Hadis dan Fiqh. Meski begitu

beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberi fatwa. Beliau selalu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw dan bermusyawarah dengan ulama lain. Diriwayatkan beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan fatwa.

Imam Malik dikenal sangat ikhlas didalam melakukan sesuatu. Sifat inilah yang memberi kemudahan kepadanya dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau pernah mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya ; ia akan dicapai mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu. Beliau juga menasehatkan untuk menghindari keraguan. Karena menurutnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang meyakinkan.

Karangan beliau yang sangat terkenal adalah kitab Muwaththa' yang ditulis pada tahun 144 H. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun tepatnya tanggal 14 Rabiul Awal tahun 169 H dimadinah.

Imam Syafi'I

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri. Beliau sangat tekun dan rajin dalam mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usia yang masih sangat kecil telah hafal al-Qur'an.

Pada usianya yang kedua puluh, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari fiqh juga dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Setelah Imam Malik wafat, beliau pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana bersama Harun ar-Rasyid. Tak lama setelah itu Imam Syafi'I kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui inilah, mazhabnya menjadi tersebar luas kesegala penjuru.

Imam Syafi'i juga seorang penulis kitab diantaranya kitab al-Umm, Amali Kubra, ar-Risalah, Ushul Fiqh. Dalam bidang Ushul Fiqh beliau terkenal sebagai pelopornya.

Beliau wafat setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada orang banyak. Tepatnya pada akhir bulan Rajab tahun 204 H.

Imam Ahmad bin Hanbal

Nama beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal as-Syaibani. Beliau dilahirkan pada tahun 164 H di Baghdad pada bulan Rabiul Awal.

Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpatik banyak orang. Dan sejak kecil pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Mulai dari menghafal al-Qur'an, belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi dan para sahabatnya.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah. Disanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantara Guru beliau adalah Yusuf al-Hasan bin Ziad, Husayim Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali yang jelas keshahihannya. Oleh karenanya beliau berhasil mengarang sebuah kitab yang bernama musnad Ahmad Hanbali.

Imam Ahmad wafat pada tahun 241 H diusianya yang ketujuh puluh tujuh di Baghdad pada masa pemerintahan khalifah al-Wathiq.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Sri Mulyani.
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 27 September 1980.
Alamat : Jl. Cibarusah No. 38 RT.001/002 Simpangan Cikarang
Utara Bekasi, 17550.
Pendidikan : SDN Karyanugraha, Bekasi, lulus tahun 1993.
MTs Ali Maksum, Yogyakarta, lulus tahun 1996.
MA Ali Maksum, Yogyakarta, lulus tahun 1999.
IAIN tahun 1999
Nama orang tua :
Ayah : Muhammad Makmur.
Ibu : Siti Halimah.
Alamat : Jl.Cibarusah No. 38 RT.001/002 Simpangan Cikarang
Utara Bekasi 17550

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA